



PUTUSAN
Nomor 2297 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Majelis Umum Sinode PERSEKUTUAN GEREJA MORNING

STAR INDONESIA, berdasarkan Akta Nomor 36 dibuat dihadapan Yulina Sianipar, SH., M.Kn Notaris di Jakarta tanggal 28 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Majelis Umum Sinode Gereja Morning Star Indonesia yang pengurusnya adalah sebagai berikut :

1. **BENNY KOESNO**, bertempat tinggal di Kota Surabaya Galaxi Bumi Permai A.4-51, RT/RW 001/009, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Provinsi Jawa Timur, Selaku Ketua Majelis Umum Sinode Persekutuan Gereja Morning Star Indonesia, dan;
2. **JOSEPH TJOANDI**, bertempat tinggal di Puri Kencana Utama L 7/2, RT/RW 007/007, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Selaku Wakil Ketua Majelis Umum Sinode Persekutuan Gereja Morning Star Indonesia;

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor Kuasanya Charles Sihombing, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Para Advokat dan Konsultan hukum pada *Law Firm RBS & Partners*, beralamat di Komplek Maya Indah, Jalan Kramat Raya Nomor 3N, Jakarta Pusat 10450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Januari 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA DALAM BAHASA INGGRIS YAYASAN MORNING STAR INDONESIA**

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2297 K/Pdt/2019



FOUNDATION, yang didirikan berdasarkan akta Nomor 124 tanggal 29 Desember 2001 dan telah diadakan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan akta Nomor 03 tanggal 1 Maret 2005. Yayasan tersebut telah beberapa kali diadakan perubahan Anggaran Dasar termasuk perubahan nama berdasarkan Akta Nomor 53 tanggal 29 Juni 2005, dan diketahui perubahan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan akta Notaris Nomor 27 tanggal 27 Oktober 2016, berkedudukan di Jalan Denpasar raya blok F-3 Nomor 2-3 Kuningan Jakarta Selatan, yayasan tersebut telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor C.1063.HT.01.02.TH.2005 tertanggal 6 Juli 2005, yang diwakili Ketua Pengurus, Adriaan Johannes Frits W, dalam hal ini memberikan Surat Kuasanya kepada Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum DHP *Law Firm*, beralamat di Gedung Arva Lantai 2 Jalan RP. Soeroso (Gondangdia Lama) Nomor 40 Jakarta Pusat 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2019;

2. GUNAWAN SUHERMAN, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Muara Karang N.6.SEL/1 RT/RW 008/008, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, selaku Pembina Yayasan Bintang Pagi Indonesia dalam bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation berdasarkan akta Nomor 27 tentang perubahan Anggaran tertanggal 27 Oktober 2016 dan telah mendapatkan surat Keputusan Penerimaan Pemberitahuan Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.06-0001427 tanggal 15 Maret 2016;

ParaTermohon Kasasi;

D a n

SITI MASNURUH, S.H. Notaris dan PPAT, beralamat di Jalan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2297 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muara karang raya Nomor 141, Jakarta Utara Provinsi Daerah
Khusus Ibu kota Jakarta;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan akta Nomor 21 tertanggal 24 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Siti Masnuroh, SH Notaris di Jakarta Utara tentang Keputusan Rapat Pembina Yaysan Bintang Pagi Indonesia dalam bahasa Inggris Morning Star Indonesia Fondation batal demi hukum;
4. Menyatakan akta Nomor 11 tertanggal 14 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Yulina Sianipar, SH Notaris di Jakarta tentang Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bintang Pagi Indonesia dalam bahasa Inggris Morning Star Indonesia Fondation batal demi hukum;
5. Menyatakan akta Nomor 11 tertanggal 1 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Siti Masnuroh, SH Notaris di Jakarta Utara tentang Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bintang Pagi Indonesia dalam bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation batal demi hukum;
6. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, *juncto* Pasal 30 ayat 1 Ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Bintang Pagi Indonesia, jjs Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Yayasan Bintang Pagi Indonesia dalam

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2297 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation;

7. Menyatakan Tergugat II tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan dalam Pasal 7 ayat 4 *juncto* Pasal 8 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Yayasan Bintang Pagi Indonesia dalam bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation;
8. Menyatakan Jabatan Tergugat II selaku pembina Yayasan Bintang Pagi Indonesia berakhir demi hukum sejak tanggal putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan Rapat pengangkatan pembina dan menyerahkan sepenuhnya pemilihan anggota Pembina itu kepada Persekutuan Gereja Morning star Indonesia, mengurus hasil keputusan rapat dan dibuat dengan akta notaris serta diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Ham RI sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam waktu 30 hari sejak tanggal putusan ini.
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan ini hingga Para Tergugat melaksanakan putusan perkara ini.
11. Menyatakan putusan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya Banding, Kasasi maupun perlawanan/verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*).
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Subsida:

Atau, bila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan *Error In Persona*;
- Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2297 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

- a. Kesalahan Pihak-Pihak (*Error In Persona*);
- b. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);
- c. Gugatan Kurang Pihak (*Exeptione Plurium Litis Consortium*);
- d. Gugatan *Domini*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 882/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel. tanggal 29 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 491/PDT/2018/PT DKI. tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 882/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2297 K/Pdt/2019



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi (Pembanding/Penggugat) tersebut diatas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 491/PDT/2018/PT DKI tanggal 3 Desember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 882/PDT.G/2016/PN Jkt.Sel, tertanggal 29 Maret 2018, menjadi sebagai berikut :

Mengadili Sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I/Termohon Banding I/Tergugat I Dan Termohon Kasasi II/Termohon Banding II/Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan akta Nomor 21 tertanggal 24 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Siti Masnuroh, SH. Notaris di Jakarta Utara tentang Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bintang Pagi Indonesia dalam Bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation batal demi hukum;
4. Menyatakan akta Nomor 11 tertanggal 14 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Yulina Sianipar, SH Notaris di Jakarta tentang Keputusan Rapat Pembina Yaysan Bintang Pagi Indonesia dalam bahasa Inggris Morning Star Indonesia Fondation batal demi hukum;
5. Menyatakan akta Nomor 11 tertanggal 1 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Siti Masnuroh, SH Notaris di Jakarta Utara tentang Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bintang Pagi Indonesia dalam bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation batal demi hukum;
6. Menyatakan Termohon Kasasi II/Termohon Banding II/Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, *juncto* Pasal 30 ayat 1

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2297 K/Pdt/2019



Ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Bintang Pagi Indonesia, jis Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Yayasan Bintang Pagi Indonesia dalam bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation;

7. Menyatakan Termohon Kasasi II/Termohon Banding II/Tergugat II tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan dalam Pasal 7 ayat 4 *juncto* Pasal 8 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Yayasan Bintang Pagi Indonesia dalam bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation;
8. Menyatakan Jabatan Termohon Kasasi II/Termohon Banding II/Tergugat II selaku pembina Yayasan Bintang Pagi Indonesia berakhir demi hukum sejak tanggal putusan ini;
9. Menghukum Termohon Kasasi I/Termohon Banding II/ Tergugat I untuk melaksanakan Rapat pengangkatan pembina dan menyerahkan sepenuhnya pemilihan anggota Pembina itu kepada Persekutuan Gereja Morning star Indonesia, mengurus hasil keputusan rapat dan dibuat dengan akta notaris serta diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Ham RI sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam waktu 30 hari sejak tanggal putusan ini;
10. Menghukum Termohon Kasasi I/Termohon Banding II/ Tergugat I untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan ini hingga Para Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;
11. Menyatakan putusan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya Banding, Kasasi maupun perlawanan/verzet (*uit voerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau,

Apabila Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia melalui Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2297 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 12 Februari 2019 kontra memori kasasi tanggal 8 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah bahwa menurut Penggugat, Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kedudukan Tergugat II selaku Ketua Pembina yayasan adalah tidak sah karena Tergugat II diangkat sebagai Ketua Pembina telah bertentangan dengan Undang-Undang yayasan dan Anggaran Dasar yayasan sehingga Tergugat I harus memberhentikan Tergugat II sebagai Ketua Pembina karena sudah melanggar Anggaran Dasar dan Undang-Undang yayasan;

Bahwa ternyata tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat I dan II telah melanggar Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan Bintang pagi, tidak ada yang mengetahui apakah Tergugat I dan Tergugat II khususnya, telah melanggar Undang-Undang yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan, sehingga apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan perubahan anggaran dasar secara tidak sah adalah tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat, sementara sebaliknya

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2297 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I telah membuktikan bahwa perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bintang Pagi Indonesia tersebut telah sesuai dan sah dan telah dicatat perubahannya di dalam Sistim Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum Dan HAM RI, maka perbuatan Tergugat I dan II bukanlah suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar Undang Undang Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Majelis Umum Sinode PERSEKUTUAN GEREJA MORNING STAR INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Majelis Umum Sinode PERSEKUTUAN GEREJA MORNING STAR INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2297 K/Pdt/2019